

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN SUKU KEPADA MASYARAKAT
TRANSMIGRAN TERHADAP TATANAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KURNIA
SELATAN, KABUPATEN DHARMASRAYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Zahara, S.H., M.H
Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

No. Reg: 04/PK-III/I/2024

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN SUKU KEPADA MASYARAKAT
TRANSMIGRAN TERHADAP TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI KURNIA SELATAN, KABUPATEN
DHARMASRAYA**

**(Febby Rista Dwidya, 1710113036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Zahara,
Yasniwati, 69 halaman, 2023)**

ABSTRAK

Masuknya orang luar Minangkabau menjadi anggota masyarakat hukum adat Minangkabau (*malakok*) telah dikenal sejak zaman dahulu kala, bahkan membuahkan nama suku baru bagi para pendatang seperti suku Mandailing bagi pendatang dari tanah Batak, Singkawang bagi pendatang Tionghoa, dan Melayu bagi pendatang dari Aceh atau daerah Nusantara lainnya. Proses *malakok* yang dilakukan masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan memberi suku kepada seluruh masyarakat transmigran yang bertempat tinggal di Nagari Kurnia Selatan dan memberi gelar adat baru bagi masyarakat transmigran. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana proses dan penerapan pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya? 2. Apa akibat hukum dari pemberian suku dan gelar kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian: 1. Proses pemberian suku dan gelar adat kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya dilakukan berdasarkan empat kategori: a) orang Minang asli yang bertempat tinggal di Nagari Kurnia Selatan; b) *urang sumando* orang Minang atau orang laki-laki non-Minang yang menikahi perempuan Minang; c) orang transmigran yang pernah *malakok* di nagari lain sebelumnya; dan d) orang transmigran yang belum mempunyai suku. Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan narasumber, penerapan pemberian suku bagi masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya masih dalam tahap belajar dan menyesuaikan diri dengan adat Minangkabau. 2. Akibat hukum dari pemberian suku dan gelar adat bagi masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya adalah mereka menjadi penyandang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat hukum adat Minangkabau. Hal ini membuat mereka dapat dikenai hukuman dan sanksi berdasarkan hukum adat sebelum hukum negara karena telah memiliki suku dan menjadi anggota masyarakat hukum adat Minangkabau.

Kata kunci: Suku, *Malakok*, Transmigran